

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan profil ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, pemberdayaan, serta pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan menengah di wilayah Provinsi NTT.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur organisasi, program, capaian kinerja dan potensi yang dilakukan oleh Dinas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis koperasi dan UMKM.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan peningkatan kualitas laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan kerja sama dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, referensi, dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja serta pelayanan publik yang lebih baik ke depannya.

Kupang, Februari 2025
Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT

Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700123 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS	4
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4
B. STRUKTUR ORGANISASI	7
C. SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024- 28 FEBRUARI 2025.....	11
A. TAHUN ANGGARAN 2024	11
B. TAHUN ANGGARAN 2025 (Januari – Februari 2025)	16
BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH.....	19
A. TAHUN 2024	19
B. TAHUN 2025	20
BAB V PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama kurun waktu 2024-2025 kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha kecil dan menengah adalah, dibidang koperasi perkembangan jumlah omset Koperasi di Provinsi NTT selama periode Tahun 2023–2024 mengalami pertumbuhan positif. Jumlah Omset Tahun 2023 adalah sebesar 8.721.893.228.854 Naik menjadi 8.733.410.372.087 di tahun 2024 sedangkan jumlah koperasi tahun 2023 sebanyak 4.295 unit Jumlahnya tetap di Tahun 2024 yaitu sebesar 4.295 unit.

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65,5 juta unit usaha. Jumlah ini meningkat 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta unit.

UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi mencapai 61%, sementara jumlah UMKM di Provinsi NTT Pada tahun 2023 yaitu 98.270 unit dan jumlahnya naik menjadi 366.093 unit pada tahun 2024. Nilai Volume usaha UMKM tahun 2023 sebesar Rp. 6.645.571.526.400,- dan tahun 2024 sebesar Rp. 6.975.154.625.000 Ada peningkatan nilai transaksi UMKM pada rentang waktu tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 3.329.583.000.600,-

Meningkatnya nilai volume usaha UMKM karena adanya peningkatan permodalan UMKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UMKM dan peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud

Maksud dari penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Ady Endezon

Mandala, M.Si menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 816.2.1/106/BKD.3.2 adalah untuk memberikan informasi secara komprehensif yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dari tahun 2024 sampai dengan 28 Pebruari 2025 kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Memori Serah Terima Jabatan adalah sebagai Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta hasil-hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertib, teratur dan efisien untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

C. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 mengusung Visi “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Dengan mengacu pada Visi RPJPD tahun 2005-2025, maka Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2024-2026 dapat dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam lima Misi Rencana Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 sebagai berikut:

2. Misi

Misi 1: (satu), yaitu: “Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil”. Apabila misi pertama ini diturunkan pada Tujuan RPJMD, maka yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah Provinsi NTT adalah pada tujuan pertama, yaitu: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial dan sasaran kesatu danj kedua yaitu Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja, dan Menurunnya angka kemiskinan masyarakat sedangkan strategi pencapaiannya melalui Percepatan Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi

masyarakat kecil/kategori miskin, dan Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Dengan demikian fokus pembangunan dibidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Pengembangan Pemberdayaan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi melingkupi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu peningkatan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang sehat,kuat. mandiri, tangguh serta akuntabel. Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.
- b. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian melingkupi pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi pada wilayah lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.
- c. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) melingkupi Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2023 Tugas Pokok Dinas adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Dana Dekonsentrasi yang ditugaskan Kepada Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menegah;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menegah;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menegah;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Koperas Usaha Kecil dan Menegah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Sedangkan Rumusan Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Merumuskan kebijakan teknis meliputi Kesekretariatan, Kelembagaan, Pengawasan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan peran koperasi, Usaha Kecil dan menengah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

2. Sekretaris

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan meliputi Program, Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian:

1. Kepala Sub Bagian Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kepegawaian dan Umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang

berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

3. Bidang sebanyak 3 (Tiga) yaitu :

- a. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perizinan dan kelembagaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertibnya pengelolaan organisasi dan tatalaksana koperasi.
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM meliputi Fasilitasi Usaha Koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, Fasilitasi Usaha kecil dan pengembangan, penguatan serta Perlindungan Usaha Kecil serta peningkatan kualitas kewirausahaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pemberdayaan koperasi dan UKM secara efektif, berdayaguna dan berhasil guna.
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Merencanakan Operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi kegiatan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Widyaiswara
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, penyiapan bahan dan modul pendidikan dan pelatihan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang memadai.
 - Pengawas Koperasi
Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

- **Pranata Komputer**

Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi , infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

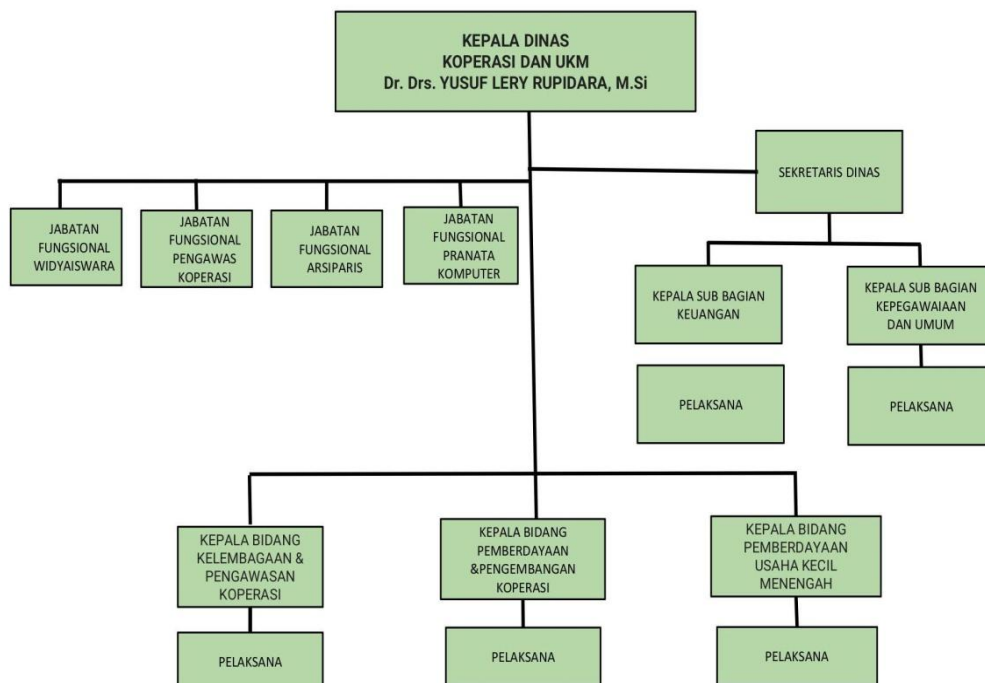
- **Analisis Kebijakan**

Mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah.

- **Arsiparis**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya sistem administrasi yang memadai.

B. STRUKTUR ORGANISASI



C. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Pebruari 2025 sebanyak 38 orang ASN dan 51 pegawai honorer dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian Jumlah ASN:

1. Tingkat Pendidikan

S3	1
S2	11
S1	16
SARMUD/D3	3
SLTA	7
SLTP	0
SD	-

2. Jenis Kelamin

Laki-laki	19
Perempuan	19
Status Marital	
Kawin	35
Belum Kawin	3
Janda	0
Duda	0

3. Golongan/Ruang

Golongan IV	9
Golongan III	27
Golongan II	2
Golongan I	0

4. Jabatan Struktural

A. Eselon II	1
B. Eselon III	2
C. Eselon IV	2
Fungsional Tertentu	12
Fungsional	
Penyetaraan	0
Non Struktural/	21
Fungsional	

5. Agama

Islam	4
Protestan	25

Katholik	8
Hindu	1
Budha	-

SARANA DAN PRASARANA

Salah satu dukungan keberhasilan melaksanakan Visi, Misi, Program dan Kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimbangi intensitas dan volume kegiatan yang dihadapi.

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Per Pebruari 2025

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SUMBER DANA	KONDISI
1	Tanah	6 Bidang	APBD	Baik
2	Bangunan	5 Unit	APBD	Baik
3	Kendaraan Dinas			
	- Roda 4	2 Unit	APBD,APBN DAN APBD	2 baik 1 rusak berat.
	- Roda 2	2 Unit	APBD	Baik
4	Alat Pendingin			
	- AC	2 Unit	APBD	4 baik, 1 rusak berat
5	Alat Komunikasi			
	- Telepon	-	-	-
	- Faximile	-	-	-
	- Telepon Paralel	-	-	-
6	Alat Kantor Lainnya			
	- Tustel	-	-	-
	- Infokus dan Layar	3 Unit	APBD	Baik
	- Sound System	-	APBD	Kurang Baik
7	Alat Penggadaan			
	- Mesin Ketik Manual	-	-	-

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SUMBER DANA	KONDISI
8	Alat Rumah Tangga Lainnya			
	- Wireless	-	-	-
	- TV Warna	-	APBD	Rusak Berat
9	Alat Penyimpanan Perlengkapan			
	- Lemari Besi/Filling cabinet	-	APBD	5 baik ,1 Kurang baik.
	- Lemari arsip kayu	9 Unit	APBD	Baik
	- Rak arsip	-	-	-
	- Lemari Perpustakaan	-	-	-
	- Lemari Katalog	-	-	-
	- Lemari Pakaian	2 Unit	APBD	Baik
10	Peralatan personil computer			
	- Computer	4 Unit	APBD	6 Baik, 2 Kurang Baik dan 1 Rusak Berat
	- Lap top	5 Unit	APBD	Baik

Kondisi Asset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi NTT Per Pebruari 2025

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	Tanah	6	2.530.200.000	
2	Peralatan dan Mesin	56	293.873.000	256.466.850
3	Gedung dan Bangunan	5	4.079.372.200	917.321.884
4	Aset Tetap lainnya	2141	149.317.600	-
Jumlah		2.208	7.052.762.800	1.173.788.734

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024- 28 FEBRUARI 2025

Secara umum kegiatan pembangunan koperasi, UKM, meliputi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Pendidikan dan pelatihan perkoperasian, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

A. TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 14.030.146.908,- . terdiri dari :

1. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 6.278.868.000,- membiayai :
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
2. Dana DPA SKPD sebesar Rp. 14.030.146.908,- terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi (Termasuk gaji dan tunjangan) sebesar
Rp. 13.938.791.324,-
 - b. Belanja Modal sebesar Rp. 91.355.584,-.

Realisasi fisik dan keuangan program tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Capaian Program dan Kegiatan Dana DPA SKPD realisasi keuangan sebesar 79.17 % (Rp. 11.107.755.687;)) dan capaian Fisik mencapai 100 % dengan deviasi keuangan sebesar 20,83% (Rp. 2.922.391.221); adalah sisa dana belanja bantuan sosial yang tidak terealisasi karena para penerima bantuan tidak memasukan proposal dan sisa dana ini disetor Kembali ke kas daerah.

Untuk capaian semua program kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBN dan APBD pada Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi NTT sebesar Rp. 39,476,713,876,- dengan realisasi keuangan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 37,821,816,953,- (95,81 %) dan

capaian realisasi fisik sebesar 100 %. Dana yang tidak terserap sebesar Rp. 1,654,896,923,- (4,19 %).

Adapun rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah Provinsi NTT pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM DEKONSENTRASI DAN DPA SKPD (APBD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NTT TAHUN 2024

N O	Sumber dana/Program/Sa tker/DPA	Anggaran				Fisik		Sisa Dana
		pagu	bob ot	realisasi	% keuang an	Targ et	Re alis asi	
A	Dana Dekonsentrasi							
	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM							
	Total Dana Dekonsentrasi							
B	APBD							
	Belanja Operasi	13.938.791 .324		11.017.335. 687	79.04	100	100	2.921.455. 637
	Belanja Modal	91.355.584		90.420.000	98.98	100	100	935.584
	Total Dana DPA SKPD	14.030.146 .908		11.107.755. 687	79.17	100	100	2.922.391. 221
	TOTAL DANA							

Dukungan keberhasilan melaksanakan Program dan Kegiatan adalah Sumber Daya Manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimbangi intensitas dan volume kegiatan yang dihadapi, yaitu:

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Desember 2024 sebanyak 38 orang ASN dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan	
S3	1
S2	11
S1	16
SARMUD/D3	3
SLTA	7
SLTP	0
SD	-
6. Jenis Kelamin	
Laki-laki	19
Perempuan	19
Status Marital	
Kawin	35
Belum Kawin	3
Janda	0
Duda	0
7. Golongan/Ruang	
Golongan IV	9
Golongan III	27
Golongan II	2
Golongan I	0
8. Jabatan Struktural	
A. Eselon II	1
B. Eselon III	2
C. Eselon IV	2
Fungsional Tertentu	12
Fungsional	
Penyetaraan	0
Non Struktural/	21

Fungsional

9. Agama

Islam	4
Protestan	25
Katholik	8
Hindu	1
Budha	-

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan menengah Per Desember 2024

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SUMBER DANA	KONDISI
1	Tanah	6 Bidang	APBD	Baik
2	Bangunan	5 Unit	APBD	Baik
3	Kendaraan Dinas			
	- Roda 4	2 Unit	APBD, APBN DAN APBD	2 baik 1 rusak berat.
	- Roda 2	2 Unit	APBD	Baik
4	Alat Pendingin			
	- AC	2 Unit	APBD	4 baik, 1 rusak berat
5	Alat Komunikasi			
	- Telepon	-	-	-
	- Faximile	-	-	-
	- Telepon Paralel	-	-	-
6	Alat Kantor Lainnya			
	- Tustel	-	-	-
	- Infokus dan Layar	3 Unit	APBD	Baik
	- Sound System	-	APBD	Kurang Baik
7	Alat Penggadaan			
	- Mesin Ketik Manual	-	-	-

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SUMBER DANA	KONDISI
8	Alat Rumah Tangga Lainnya			
	- Wireless	-	-	-
	- TV Warna	-	APBD	Rusak Berat
9	Alat Penyimpanan Perlengkapan			
	- Lemari Besi/Filling cabinet	-	APBD	5 baik ,1 Kurang baik.
	- Lemari arsip kayu	9 Unit	APBD	Baik
	- Rak arsip	-	-	-
	- Lemari Perpustakaan	-	-	-
	- Lemari Katalog	-	-	-
	- Lemari Pakaian	2 Unit	APBD	Baik
10	Peralatan personil computer			
	- Computer	4 Unit	APBD	6 Baik, 2 Kurang Baik dan 1 Rusak Berat
	- Lap top	5 Unit	APBD	Baik

Untuk rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran iuran Korpri tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN IURAN KORPRI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
NTT TAHUN 2024

N O	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)	KET
	Saldo Bulan Mei 2024	5.900.000			
	Juni	189.000	1.250.000	4.839.000	
	Juli	190.750	900.000	4.129.750	

	Agustus	190.750	300.000	4.020.500	
	September	192.500	350.000	3.863.000	
	Oktober	206.500	300.000	3.769.500	
	Nopember	206.500	-	3.976.000	
	Desember	206.500	2.450.000	1.732.500	
	Jumlah	7.282.500	5.550.000	1.732.500	

B. TAHUN ANGGARAN 2025 (Januari – Februari 2025)

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 8.774.782.650,- terdiri dari:

1. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. -, (Belum ada DIPA dari Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM)
2. Dana DPA SKPD sebesar Rp.8.774.782.650,- terdiri dari:
 - a. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 7.813.972.650,-
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 250.000.000,-
 - c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 275.000.000,-
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp. 310.810.000,-
 - e. Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 125.000.000,-

Realisasi fisik dan keuangan program tahun anggaran 2025 (Januari-Februari 2025) adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Program dan kegiatan Dana DPA SKPD realisasi keuangan dan fisik sebesar Rp. 0; karena belum ada realisasi kegiatan

- b. Untuk Belanja Gaji pegawai realisasi Rp. 403.217.632 (8.62%) dengan deviasi keuangan sebesar Rp. 4.273.658.698,-. Atau (91,39%)

Adapun rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT pada tahun anggaran 2025 (Januari-Pebruari 2025) adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM
DEKONSENTRASI DAN DPA SKPD (APBS) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI NTT
JANUARI-PEBRUARI 2025**

N O	Sumber dana/Program/Sa tker/DPA	Anggaran				Fisik		Sisa Dana
		pagu	bobot	realisasi	% keuang an	Targ et	Re alis asi	
A	Dana Dekonsentrasi							
	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	-						
	Total Dana Dekonsentrasi	-						
B	APBD							
	Belanja Operasi	8.642.880.050		403.217.632	8.62	100	8.62	8.239.662.418
	Belanja Modal	131.902.600		-	-	-	-	131.902.600
	Total Dana DPA SKPD	8.774.782.650		403.217.632	8.62	100	8.62	8.371.565.018
	TOTAL DANA	8.774.782.650		403.217.632	8.62	100	8.62	8.371.565.018

Untuk rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran iuran Korpri Bulan Januari sampai dengan Pebruari 2025 adalah sebagai berikut:

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN IURAN KORPRI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
NTT BULAN JANUARI-PEBRUARI TAHUN 2025

N O	BULAN	PENERIMA AN (Rp)	PENGELUA RAN (Rp)	SALDO (Rp)	KET
	Saldo Desember 2024	1.732.500			
	Januari	201.250	-	1.933.75 0	
	Pebruari	201.250	-	2.135.000	
	Jumlah	2.135.000	-	2.135.000	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

A. TAHUN 2024

1. Permasalahan

- a. Masih minimnya Tenaga Fungsional Pengawas Koperasi dalam memberikan sosialisasi tentang pemahaman dan pengelolaan koperasi serta kurangnya dukungan dana serta rendahnya fasilitas pelayanan publik di bidang koperasi;
- b. Anggaran yang tidak memadai untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM;
- c. Belum adanya tenaga fungsional pengembang kewirausahaan dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap perkembangan usaha dari pelaku UMKM;
- d. Anggaran kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Pekososbud) tidak dapat terserap semua karena kelompok calon penerima bantuan tidak memasukan proposal.

2. Upaya Pemecahan Masalah

- e. Perlu melakukan pelatihan secara daring/online kepada aparatur dan memfasilitasi layanan melalui Link Pelayanan Klinik Online serta Youtube Klinik Digitalisasi Koperasi serta secara offline di klinik Digitalisasi pada Diskop UKM NTT untuk meningkatkan kinerja dibidang koperasi;
- f. Memaksimalkan Sumber daya yang ada lewat berbagai pelatihan bagi pelaku UKM untuk memanfaatkan media sosial sehingga mampu menaikkan nilai transaksi. Selain itu juga perlu tambahan dana untuk memberikan pelatihan bagi UKM perempuan dan bantuan modal usaha yang mendorong peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha kelompok perempuan;

- g. Perlu peningkatan intensitas sosialisasi regulasi Undang-Undang perkoprasian bagi pengelola koperasi dan regulasi Undang-Undang UMKM bagi pelaku UMKM.
- h. Untuk Sisa Dana Pembangunan (SIAP) seluruh Program dan Kegiatan baik itu Dana Dekonsentrasi dan DPA SKPD sebesar Rp. 7.339.994.880,- (19,40 %) dari total keseluruhan yang tidak digunakan disetor kembali ke Kas Negara dan Kas Daerah sesuai dengan sumber dananya.

B. TAHUN 2025

- 1. Permasalahan
Sampai dengan bulan Pebruari 2025 realisasi keuangan dan fisik baru baru sebesar 8.62% Hal ini disebabkan karena belum adanya transfer anggaran dari pusat. Sumber pembiayaan tahun 2025 hanya berasal dari Dana DAU yang mana dari anggaran yang tersedia sudah dilakukan 2 kali rasionalisasi anggaran yang masing-masing
- 2. Upaya Pemecahan Masalah
Perlunya alokasi tambahan anggaran di setiap Bidang, khususnya kegiatan rutin dinas saat pemisahan dinas untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ataupun program kerja yang ada baik di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V

PENUTUP

Demikian Memori ini dibuat sebagai rangkuman pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan sejak Mei 2024 sampai dengan bulan pebruari 2025 sebagai Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.